

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sanitasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): sanitasi merupakan upaya dalam membangun dan mewujudkan sebuah keadaan yang baik di bidang kesehatan, terutama kesehatan lingkungan masyarakat lingkungan fisik merupakan hal terpenting yang harus diperhatikan dalam upaya untuk menyetatkan lingkungan hidup manusia yang dimana mencangkup air, tanah dan udara.

Menurut Perpres No 185 Tahun 2014 Tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, 2019 sanitasi merupakan semua usaha yang diperuntukan untuk mencapai kondisi terpenuhinya persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi. Sedangkan pembangunan sanitasi sendiri merupakan upaya meningkatkan kualitas dan perbanyak pelayanan terhadap sampah rumah tangga, air limbah domestik dan pengolahan drainase lingkungan secara teratur dan berkelanjutan disertai dengan perencanaan yang matang, pembentukan organisasi, pelaksana dan pengawasan yang baik. Perencanaan sanitasi merupakan data yang meliputi peta jalan sanitasi nasional, peta jalan sanitasi provinsi, dan strategi sanitasi kabupaten atau kota.

Sanitasi adalah upaya kesehatan dengan cara menjaga dan melindungi kebersihan lingkungan dari subyeknya. Misalnya menyediakan tempat sampah untuk wadah sampah agar tidak dibuang sembarangan, penyediaan air bersih yang berfungsi untuk mencuci tangan Depkes RI (dalam Yulianto et al., 2020).

Sanitasi merupakan komponen dari ilmu tentang kesehatan lingkungan yang mencangkup bagaimana individu atau masyarakat menata dan mengendalikan

lingkungan luar yang berbahaya untuk kesehatan serta berpotensi mengancam populasi hidup manusia Chandra (Ferry et al., 2019).

B. Sanitasi Tempat Umum

Tempat umum merupakan sebuah tempat dimana banyak orang yang berkumpul dengan tujuan berkegiatan dalam waktu yang sementara ataupun terus menerus dan baik berbayar maupun tidak. Tempat umum adalah media yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk berkegiatan bagi masyarakat demi kenyamanan bersama. Tempat umum juga dapat diartikan sebagai media yang dapat digunakan oleh masyarakat umum untuk berkegiatan, maka dari itu penting dikelola dengan baik untuk mencapai keadaan sehat jasmani maupun kesejahteraan jiwa dan sosial, yang memungkinkan masyarakat hidup dan bekerja dengan komersial baik dari segi ekonomis maupun sosial. Sarana dan bangunan umum dinyatakan memenuhi syarat kesehatan lingkungan apabila memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis, dan dapat mencegah penularan penyakit antar penghuni dan masyarakat sekitarnya. Selain itu, harus memenuhi persyaratan dalam pencegahan terjadinya kecelakaan.

Tempat umum yang tidak terjaga Kesehatan dan kebersihannya dapat menjadi sarana dalam penularan penyakit. Untuk dapat mengurangi risiko penularan penyakit maka tempat umum tersebut harus memenuhi beberapa syarat sehat. Tempat umum dapat dikatakan memenuhi syarat sehat bilamana memiliki sarana sanitasi dasar seperti: sarana air bersih, jamban, tempat sampah, dan sarana pembuangan air limbah yang memenuhi syarat kesehatan juga dikelola dengan baik berdasarkan syarat – syaratnya, tak kalah pentingnya juga perlunya untuk didukung oleh perilaku hidup bersih dan sehat dari para pengelola dan pengunjung. Dengan

begitu dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan tempat umum yang sehat perlunya kerjasama yang konsisten dan berkomitmen antara pemerintah dan masyarakat. (Rafiqah, 2017)

Sanitasi tempat - tempat umum adalah upaya – upaya yang dilakukan untuk menghalau dan memantau tempat – tempat umum yang berpotensi menjadi wadah penularan penyakit, pencemaran lingkungan yang mengakibatkan. Sarana layanan umum yang wajib menjalankan sanitasi lingkungan antara lain: tempat yang dapat memadai terjadinya penularan penyakit contohnya angkutan umum, pasar tradisional, swalayan atau pertokoan, tempat layanan umum yang intensitas jumlah dan waktu kunjungannya tinggi contohnya bioskop, salon kecantikan, pangkas rambut, panti pijat, taman hiburan, gedung pertemuan, pondok pesantren, tempat ibadah, objek wisata, tempat yang dikelola secara komersial contohnya. (Marinda & Ardillah, 2019).

C. Sanitasi Objek Wisata

Objek wisata adalah sebuah tempat atau fasilitas yang mana keberadaannya menarik minat wisatawan sehingga berkunjung ke suatu tempat atau destinasi tertentu. Objek wisata yang tidak ataupun belum dikembangkan merupakan sumber daya yang berpotensi dan belum dapat dikatakan sebagai daya tarik wisata hingga bilamana ada pertumbuhan atau perkembangan tertentu. Daya tarik wisata merupakan hal mendasar pada pariwisata. Bila suatu daerah tidak terdapat sebuah daya tarik maka pariwisata pun sulit untuk berkembang.

Dalam (Undang-Undang Kepariwisata No. 9 Tahun 1990, 1990) Objek wisata dan daya tarik wisata merupakan tujuan dari para wisatawan yang terdiri dari:

1. Ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, contohnya seperti keadaan alam, flora, dan fauna.
2. Hasil karya manusia contohnya seperti peninggalan sejarah, peninggalan purbakala, museum, wisata petualangan alam, seni dan budaya, wisata agro, kompleks hiburan, wisata buru dan taman rekreasi.

Sedangkan pengertian sanitasi objek wisata adalah usaha untuk meminimalisir terserang penyakit dengan menghilangkan atau memantau penyebab lingkungan pada tempat wisata atau taman rekreasi yang merupakan wadah atau tempat penularan penyakit agar meminimalisir kemungkinan pengunjung tertular penyakit serta tidak mengganggu kesehatan masyarakat sekitar tempat wisata (Rafiqah, 2017).

D. Sanitasi Objek Wisata Pantai

Sanitasi objek wisata pantai adalah suatu lahan dengan batas luas yg terdapat dipinggir laut tertentu yang sebagai bagian dan/atau seluruhnya digunakan untuk kegiatan pariwisata dengan segala kelengkapannya dan dikelola secara profesional. Ciri – ciri dari objek wisata pantai ialah: kawasan wisata pinggir laut, merupakan wisata alam, alami dan terbuka.

E. Aspek – Aspek Pemeriksaan Sanitasi Objek Wisata Pantai

1. Kondisi lingkungan

Lingkungan yang merupakan tempat interaksi alam dengan masyarakat yang mana merupakan segala hal yang dapat mempengaruhi satu sama lain yang berada di sekitar manusia. Tentunya lingkungan tersebut haruslah bersih, tidak menjadi tempat hidup atau berkembang biaknya vektor dan hewan pengganggu, dan air limbah yang dihasilkan tidak tersumbat.

2. Penyediaan air bersih

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 416 Tahun 1990 Tentang Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air dimana air bersih merupakan cairan yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan yang ditentukan yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari juga diperbolehkan untuk diminum apabila telah dilakukan pengolahan lebih lanjut (Kemenkes RI, 1990).

Ketersediaan air bersih yang terjangkau merupakan salah satu komponen terpenting dalam menunjang keberlangsungan kehidupan dan kesehatan umat manusia. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memenuhi syarat air bersih ialah:

a. Persyaratan kualitatif

Adalah gambaran tentang baku mutu air yang ada berdasarkan syarat – syarat yang telah disahkan. Terdapat empat parameter persyaratan yang menunjukkan kelayakan air yaitu:

1) Syarat – syarat fisik

Tidak berbau, tidak keruh, air harus jernih, tidak berwarna, tidak berasa.

2) Syarat – syarat kimia

Air bersih yang baik ialah air yang tidak tercemar atau mengandung zat – zat kimia dalam jumlah yang berlebihan yang dapat berdampak berbahaya bagi Kesehatan. Bahan kimia yang dimaksud ialah yang berpotensi mempengaruhi kesehatan secara langsung seperti: Air raksa (Hg), Aluminium (Al), Arsen (As), Barium (Ba), Besi (Fe), Kalsium (Ca), Flourida (F), Derajat Keasaman (pH), dan zat kimia lainnya. Sebaiknya air dalam keadaan netral (tidak asam dan tidak basa) untuk mencegah terjadinya pelarutan logam berat dan korosi jaringan distribusi air. pH normal yang dianjurkan untuk air bersih berkisaran 6,5 – 9.

3) Syarat – syarat mikrobiologis

Pada dasarnya sumber air yang berasal dari alam mengandung bakteri, jumlah dan jenis bakteri tentunya berbeda sesuai dengan tempat dan kondisinya. Terdapat beberapa persyaratan mikrobiologis yang harus dipenuhi oleh air yaitu:

- a) Tidak mengandung bakteri pathogen seperti: bakteri golongan *coli*, *Salmonella typhi*, *Vibrio cholera*, dan lainnya.
- b) Tidak mengandung bakteri non pathogen seperti: *Actinomyces*, *phytoplankton*, *coliform*, *Cladocera* dan lainnya.

4) Syarat – syarat Radioaktivitas

Peraturan radioaktivitas yaitu air diwajibkan tidak mengandung zat bahan radioaktif seperti sinar alfa, beta, dan gamma. Disebabkan karena air yang mengandung bentuk radioaktivitas dapat menyebabkan kerusakan sel yang terpapar, baik air radioaktivitas dalam bentuk apapun memiliki efek yang sama. Air baku yang digunakan tentulah harus memenuhi standar dan persyaratan air bersih yang telah tertuang pada (Pemerintah Republik Indonesia, 2001) tentang

Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran. Pada pasal 8 terkait klarifikasi dan kriteria mutu air ditetapkan dalam empat kelas yaitu:

- a) Kelas satu, air yang bertujuan untuk dapat dimanfaatkan sumber air minum, atau tujuan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan fungsi tersebut.
- b) Kelas dua, air yang bertujuan untuk dapat dimanfaatkan sebagai sarana atau prasarana rekreasi air, peternakan, pembudidayaan ikan air tawar, air untuk mengairi pertanian, atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- c) Kelas tiga, air yang peruntukannya dapat dimanfaatkan sebagai pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- d) Kelas empat, air peruntukannya agar dapat dimanfaatkan sebagai pengalir pertanian atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

b. Persyaratan kuantitatif

Persyaratan kuantitatif dalam penyediaan air bersih yaitu dilihat dari banyaknya air baku yang tersedia. Artinya air baku tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kebutuhan daerah dan jumlah penduduk yang akan dilayani (Gunawan et al., 2018). Selain daripada itu, tingkat kemajuan teknologi dan sosial ekonomi masyarakat setempat sangat mempengaruhi jumlah air yang dibutuhkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2006 yang membahas tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum, standar kebutuhan pokok air sebesar 60 liter per hari untuk setiap orang.

Penyediaan air bersih untuk kebutuhan masyarakat harus terpenuhi dikarenakan air bersih yang tersedia kurang atau tidak mencukupi kebutuhan dapat memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat. Kebutuhan air setiap orang berbeda – beda hal ini tergantung dari keadaan iklim suatu daerah, kebiasaan masyarakat dan standar kehidupan.

3. Pembuangan air limbah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Presiden Republik Indonesia mendefinisikan limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan. Sumber lain mengartikan limbah sebagai sisa buangan yang sudah tidak digunakan lagi yang dihasil dari kegiatan manusia baik dari limbah rumah tangga, limbah industri, maupun limbah pertambangan. Dikarenakan limbah dapat berdampak negatif bagi lingkungan maupun kesehatan manusia maka sangat penting untuk kita dapat memperhatikan dan mengadakan penanganan yang benar terhadap limbah. (Sunarsih, 2014).

a. Pengelolaan Air Limbah Yang Berkelanjutan

Tujuan utama dari pengolahan air limbah ialah untuk mencegah penularan penyakit yang bisa menyebar melalui air limbah dan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh sistem pengelolaan air limbah yang berkelanjutan diantaranya ialah (United Nations, 2004):

- 1) Harus mempunyai pengaruh positif terhadap lingkungan
- 2) Sesuai dengan kondisi lokal
- 3) Sistem tersebut dapat dilakukan dan efisien (termasuk unjuk kerja dan keandalannya)

- 4) Terjangkau untuk pihak - pihak yang harus membayar pelayanan (termasuk biaya investasi, pengoperasian dan pemeliharaan).

Terdapat beberapa prinsip umum pemilihan sistem pengelolaan air limbah yang dapat diterapkan dalam rangka mewujudkan konsep pengelolaan yang berkelanjutan. Prinsip – prinsip tersebut ialah:

- a) Langkah pertama : Pencegahan dan pengurangan air limbah.
- b) Langkah kedua : Penggunaan kembali air limbah (*reuse and recycling*)
- c) Langkah ketiga : Pengelolaan air limbah dengan cara – cara alamiah
- d) Langkah keempat : Pengolahan air limbah dengan cara – cara modern.

4. Tempat pembuangan sampah

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan sumber lain mendefinisikan sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

a. Sampah Organik

Sampah organik merupakan sampah yang bersifat mudah terurai secara alami tanpa harus dengan campur tangan manusia dimana sampah – sampah ini berasal dari sisa makhluk hidup. Sampah ini dapat diolah kembali menjadi menjadi sesuatu yang bermanfaat bila pengelolaan yang diberikan tepat sehingga dikatakan sampah ini sebagai sampah yang ramah lingkungan. Namun dapat menimbulkan penyakit dan aroma tidak sedap bila tidak dikelola dengan baik dan benar, hal ini disebabkan oleh pembusukan sampah organik yang cepat. Sampah organik memiliki banyak manfaat ini bisa menjadi sumber pendapatan bila diolah menjadi sesuatu yang

bermanfaat. Bahkan dapat mengurangi banyak sampah pada tempat pembuangan akhir. Berikut ini merupakan manfaat dari sampah organik:

- 1) Dijadikan kompos atau pupuk organik,
- 2) Dijadikan pelet untuk makanan ayam dan ikan.
- 3) Sampah organik dapat diolah menjadi biogas dan listrik.

b. Sampah Anorganik

Sampah anorganik merupakan sampah yang sulit untuk terurai dan sampah yang sudah tidak terpakai. Sampah anorganik juga dapat saja mencemari tanah bila lama tertimbun dalam tanah hal ini dikarena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah akan tertimbun dalam tanah dengan kurun waktu yang lama, ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Segala organisme yang terdapat pada alam ini selalu menghasilkan bahan buangan, dikarena tidak adanya proses konversi yang memiliki efisiensi 100%.

Sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia dapat bersifat organik maupun anorganik. Contoh sampah organik ialah: kertas, kayu, sisa-sisa bahan makanan, dan bambu. Sedangkan sampah anorganik (hasil dari proses pabrik) contohnya: plastik, gelas, logam dan karet. Hingga saat ini manfaat dari sampah anorganik ialah sebagai penghasil uang dan dapat dikreasikan menjadi kerajinan yang dapat menghasilkan uang (Febriadi, 2019).

5. WC umum atau toilet

Toilet merupakan salah satu sarana sanitasi yang paling krusial yang mana kebersihan toilet dapat dijadikan tolak ukur terhadap bagaimana kualitas manajemen sanitasi pada suatu tempat. Fasilitas toilet umum diperuntukan untuk masyarakat umum yang berkunjung ke suatu tempat, sehingga pengguna toilet

umum tentunya sangat beragam dan selalu berganti. Oleh karena itu toilet berpotensi menjadi tempat atau sarana penyebaran penyakit. Bakteri yang terdapat pada toilet umum merupakan bakteri yang berasal dari air, mulut, tanah, urin, kotoran dan kulit manusia (Hendlyana, 2019).

Toilet yang memenuhi syarat haruslah bersih, tidak berbau, tersedia jamban, peturasan yang sesuai, tersedia tempat cuci tangan terpisahnya toilet pria dan Wanita dimana buah jamban untuk delapan orang pengunjung wanita, dan satu buah jamban untuk 100 orang pengunjung pria.

Bagian – bagian dari toilet adalah:

a. Lantai toilet

Lantai toilet harus kuat, kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan, berwarna terang dan bersih.

b. Kamar mandi

Kamar mandi harus memenuhi persyaratan yaitu bersih, tidak berbau, tersedia kaca rias, dan tersedianya tempat sampah yang cukup.

c. Lantai kamar mandi

Persyaratan lantai kamar mandi yang memenuhi syarat yaitu: Kuat, kedap air, tidak licin, mudah dibersihkan, dan berwarna terang.

6. Sarana penyuluhan

Salah satu sarana promosi kesehatan adalah alat pemberian informasi atau pesan kesehatan berupa kesehatan untuk memberikan atau meningkatkan pengetahuan dan sikap tentang kesehatan memudahkan terjadinya perilaku sehat. Penyuluhan merupakan suatu tindakan untuk menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat mau tertarik dan berminat untuk berusaha melaksanakannya dalam

kehidupan mereka sehari-hari. Penyuluhan merupakan suatu kegiatan membagikan ataupun memberikan sesuatu kepada masyarakat seperti pengetahuan, informasi – informasi dan kemampuan-kemampuan baru, agar dapat membentuk sikap dan berperilaku hidup menurut apa yang seharusnya. Pada hakekatnya penyuluhan merupakan suatu kegiatan nonformal dengan tujuan mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang diharapkan.

7. Sarana fasilitas kesehatan

Fasilitas kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat. Manfaat untuk Fasilitas kesehatan adalah

- a. Membuat dasar perencanaan untuk pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan.
- b. Pelaksanaan.
- c. Pertanggung jawaban.

8. Alat pemadam api ringan

Menurut PER.04/MEN/1980 pada awal terjadinya kebakaran dapat memanfaatkan alat pemadam api ringan yang dimana merupakan alat yang mudah dioperasikan oleh satu orang dikarenakan beratnya yang cukup ringan. APAR adalah alat pemadam api ringan, yang tidak berat, mudah dibawa maupun dipindahkan dan APAR hanya digunakan untuk memadamkan api pada saat api belum terlalu besar Menurut SNI 03-3987-1995.

F. Mekanisme Penularan Penyakit

Lingkungan merupakan segala sesuatu yang ada di luar diri host baik benda mati, benda hidup, nyata, seperti suasana yang terbentuk akibat interaksi semua elemen-elemen termasuk host yang lain. Faktor lingkungan memegang peranan penting dalam penularan penyakit dari satu individu kepada individu lainnya hal ini dapat terjadi bilamana kebersihan lingkungan, fasilitas sanitasi, dan sarana penunjang tidak tersedia dengan baik. Apabila faktor lingkungan tidak sehat dikarena tercemar oleh bakteri penyebab penyakit serta berakumulasi dengan perilaku manusia yang tidak sehat pula, yaitu melalui makanan dan minuman, maka dapat menimbulkan berbagai penyakit. Dimana tidak sedikit penyakit yang dapat ditularkan melalui air seperti disentri, diare, penyakit kulit, kolera, hepatitis, penyakit mata, dan berbagai penyakit lainnya, maka penyediaan air bersih baik secara kuantitas dan kualitas haruslah diperlukan dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari termasuk untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Untuk mencegah terjadinya penyakit tersebut, penyediaan air bersih yang cukup disetiap tempat wisata harus tersedia. Disamping itu perilaku hidup bersih harus tetap dilaksanakan.

Sampah juga merupakan sumber penyakit bahkan tempat untuk berkembang biaknya vektor penyakit seperti lalat, nyamuk, tikus, kecoa dan lain sebagainya. Selain itu sampah dapat mencemari tanah dan menimbulkan gangguan kenyamanan dan keindahan seperti bau yang tidak sedap dan pemandangan yang tidak nyaman dilihat. Karena itu pengelolaan sampah sangat penting, untuk mencegah penularan penyakit. Tempat sampah harus disediakan, sampah harus dikumpulkan setiap hari dan dibuang ke tempat penampungan sementara. Air limbah baik limbah pabrik

atau limbah rumah makan harus dikelola sedemikian rupa agar tidak menjadi sumber penularan penyakit. Sarana pembuangan air limbah yang tidak memenuhi syarat akan menimbulkan bau, mengganggu estetika dan dapat menjadi tempat perindukan nyamuk dan bersarangnya tikus, kondisi ini dapat berpotensi menularkan penyakit seperti leptospirosis, filariasi. Bila ada saluran pembuangan air limbah di halaman, secara rutin harus dibersihkan, agar air limbah dapat mengalir, sehingga tidak menimbulkan bau yang tidak sedap dan tidak menjadi tempat perindukan nyamuk.